



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/PDT.P/2018/PN.Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **ARON SUWITO PRAYITNO;**  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat/ Tgl. Lahir : Serang/07-12-1960;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Linggar Jati No. 18 RT 03 RW 02 Belakang Balok  
Kecamatan ABTB Bukittinggi;

Selanjutnya disebut **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 17 Januari 2018 dan Permohonan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 Januari 2018 dalam register nomor 6/PDT.P/2018/PN.Bkt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri kedepan persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena terdapat kekeliruan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa pencabutan Permohonan adalah hak dari Pemohon dan Pencabutan tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak lainnya karena Perkara Permohonan tersebut bersifat sepihak, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Perkara Perdata Nomor 6/PDT.P/2018/PN.Bkt telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 6/PDT.P/2018/PN.Bkt;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Perkara Perdata Nomor 6/PDT.P/2018/PN.Bkt, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan tersebut;
- Menyatakan Permohonan Pemohon dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara Perdata Nomor 6/PDT.P/2018/PN.Bkt dari Buku Induk Register Perkara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2018 oleh **MUHAMMAD IRSYAD, SH.MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARTIN** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**MARTIN**

**MUHAMMAD IRSYAD, SH.MH**

## Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	100.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp.	5.000,00
Materai	:	Rp.	6.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Total	:	Rp.	196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);